



Pengadilan Agama Boroko

Jl. Mayor Alim Bolota, Desa Bigo Selatan, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Utara 95765 04342606867

pa-boroko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Penetapan Dispensasi Nikah

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Boroko

No. SK : 60/KPA.W18-A9/SK.OT1.2/I/2024

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
2. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Kedua Pemohon yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
3. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Kedua Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
4. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak/Akta Kelahiran Anak yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
5. Fotokopi KTP/Kartu Identitas Anak/Akta Kelahiran Calon Suami/Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000 (KTP diperbesar dan jangan dipotong)
6. Fotokopi ijazah terakhir anak/surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
7. Fotokopi Buku Nikah Pemohon dan Buku Nikah Orang Tua Calon Suami/Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
8. Fotokopi Penghasilan Calon Mempelai yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
9. Fotokopi Keterangan Surat Sehat Calon Mempelai Suami dan Calon Isteri yang dileges dengan meterai Rp. 10.000
10. Asli Surat Penolakan dari KUA
11. Fotokopi KTP Saksi 2 orang dituliskan BIN/BINTI saksinya dan hubungan dengan Pemohon (diperbesar dan jangan dipotong)
12. Surat permohonan rangkap 6 dengan tanda tangan asli oleh Pemohon dan disertai softfile-nya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Boroko

Jl. Mayor Alim Bolota, Desa Bigo Selatan, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Utara 95765 04342606867

pa-boroko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Pemohon mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Boroko
2. Pemohon menyerahkan surat gugatan/permohonan di petugas
3. Petugas mendaftarkan perkara pada akun e-court dan menaksir panjar biaya perkara
4. Membayar Panjar Biaya Perkara via transfer Bank
5. Petugas meregister perkara, pendaftaran selesai
6. Pada waktu yang ditentukan, para pihak dipanggil oleh Juru sita untuk bersidang
7. Para pihak melaksanakan persidangan sesuai dengan waktu yang ditentukan hingga pembacaan putusan/penetapan
8. Salinan penetapan diserahkan kepada pihak

Waktu Penyelesaian

0

- Menerima pendaftaran perkara, 1 hari
- Menetapkan Majelis Hakim selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan, 1 hari
- Menunjuk Panitera Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menunjuk Juru Sita Pengganti selambat-lambatnya dalam waktu 1 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Menetapkan Hari Sidang selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja sejak PMH, 1 hari
- Melaksanakan Proses Persidangan sampai Pembacaan Putusan, 146 hari
- Penyerahan akta cerai/Salinan putusan, 15 menit
- Mencatat Perkara yang telah diputus ke dalam register dan input ke dalam SIPP, 10 menit
- Membuat Laporan Perkara, 2 hari
- Menandatangani Laporan Perkara, 10 menit
- Mengirim laporan perkara, 5 menit
- Melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian perkara belum diputus lebih dari 5 bulan, 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan Permohonan pada Pengadilan Agama Boroko berdasarkan taksiran panjar biaya perkara

Pengadilan Agama Boroko

Jl. Mayor Alim Bolota, Desa Bigo Selatan, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Sulawesi Utara 95765 04342606867

pa-boroko.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO / Pengadilan Agama Boroko

1. Penetapan dan Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

- Meja Pengaduan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Boroko;
- [Sistem Informasi Pengawasan \(SIWAS\) Mahkamah Agung RI.](#)